

Judul : TNI, Mau ke Mana?
Tanggal : Minggu, 16 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

TNI, Mau ke Mana?

Setelah 20 tahun, UU TNI direvisi. Revisi diharapkan mendorong TNI menjadi militer yang efektif dan adaptif. Namun, hal itu tak terlihat dalam usulan revisi.

Edna C Pattisina

Ichib dari 20 tahun sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akhirnya direvisi awal 2025 ini. Ada benang merah di antara dua rentang waktu itu, yaitu menjadikan TNI sebagai entitas militer yang semakin profesional.

Bagi masyarakat, TNI adalah institusi paling dipercaya, bahkan di atas DPR dan Presiden. Persepsi itu konsisten dalam survei tingkat kepercayaan lembaga negara yang diadakan Litbang Kompas.

Bagi TNI, pemerintahan masyarakat bukan saja membuatnya merasa bangga dan bangga. Namun, dari sisi doktrin pertahanan rakyat semesta, dukungan rakyat pada TNI adalah hal terpenting, bahkan lebih penting dari kapal perang dan pesawat tempur.

Namun, persoalan yang dihadapi TNI dan bangsa Indonesia kian kompleks. Ada perang di Eropa dan Timur Tengah. Banyak yang memperkirakan, konflik terbuka berikutnya akan terjadi di Laut China Selatan. Di sisi lain, isu separatisme di Papua masih terus hadir dalam 50 tahun terakhir. Kemudian, perkembangan teknologi mengalami percepatan. Teknologi membuat bentuk ancaman berubah, demikian juga cara militer mengatasi ancaman itu.

Israel menggunakan akal imitasi (*artificial intelligence*) dan pesawat nirawak (*drone*) tanpa intervensi manusia, menarget jera peninggalan Hamas. Di Ukraina, kapal perang Rusia kalah dengan *drone* buatan rakyat Ukraina. Singapura membuat Angkatan Sibar, China membuat Angkatan Raket, dan Ukraina membuat Angkatan *Drone*.

Perkembangan teknologi yang sarat dengan data dan bertumpu pada kecepatan pengambilan keputusan dan cekcok dalam menghadapi ancaman dengan kompleksitas tinggi mengharuskan militer seluruh dunia berubah. Maka, revisi UU TNI kali ini menjadi momentum untuk terutama memperkuat TNI dari sisi sumber daya manusia agar menjadi militer yang efektif dan adaptif.

Sayangnya, walaupun perang modern menjadi narasi Menteri Pertahanan Sjaifuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, substansi revisi UU TNI tidak memperhatikan persiapan TNI sebagai militer yang mumpuni.

Beberapa hal memang harus digeser, seperti keharusan bagi perwira aktif yang menduduki jabatan sipil di luar yang ditentukan untuk pensiun atau mengundurkan diri. Daftar lembaga sipil yang bisa dimasuki juga disebutkan dan jelas terkait pertahanan.

Selain dari itu, hubungan sipil-militer yang proporsional,



KOMPAS/FAHRI LAPU/JOHANN

seorang anggota militer yang bolak-balik lembaga sipil dan militer akan berdampak buruk bagi TNI karena mengurangi kohesivitas.

Namun, secara umum, revisi UU TNI ini memang baik, pragmatis, yaitu Kementerian Pertahanan yang menangani pendidikan, rekrutmen dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan, penambahan lembaga sipil yang bisa diduduki TNI, dan penambahan usia pensiun. Beberapa aspek penting militer, seperti profesionalisme, kesiapan operasi, pemikiran strategis, dan pentingnya menangapi perkembangan strategi yang berubah cepat, tidak terlihat.

Dalam revisi UU TNI ini, tidak terlihat adanya perubahan orientasi bagi TNI untuk fokus meningkatkan kemampuannya. Terkait operasi militer perang tidak ada perubahan, demikian juga tugas pokok Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Untuk siber, tidak terlihat adanya intensitas untuk siber militer, selain dimasukkannya operasi militer selain perang membantu pemerintah menghadapi ancaman siber.

Ruang pengembangan kapabilitas TNI untuk ruang angkasa juga tidak terlihat. Beberapa elemen perang modern, seperti peperangan informasi, nuklir, biologi, dan kimia, juga tidak berubah. Secara umum, belum terlihat bagaimana TNI akan lebih lincah dan adaptif.

Bahkan, usia pensiun akan ditambah. Kalau tadinya semua bintara-tentara pensiun pada usia 53 tahun dan perwi-

ra tinggi pensiun pada usia 58 tahun, dalam revisi UU TNI, pensiun 58 tahun untuk perwira yang berpangkat hingga letnan kolonel. Perwira tinggi bintang empat bisa diperpanjang sampai kapan pun sesuai kebijakan presiden. Berturut-turut, perwira berpangkat kolonel bisa pensiun pada usia 59 tahun, perwira tinggi bintang satu hingga tiga pensiun pada usia 60-62 tahun.

Jajaran pengambil kebijakan di TNI akan menjadi semakin tua. Pernyataan Panglima TNI tentang percepatan kenaikan pangkat justru kontradiksi karena, menurut dia, semakin baik kalau komandan batalyon yang berpangkat letkol lebih muda. Namun, pada saat bersamaan, untuk jenderal semakin tinggi pangkatnya, usianya semakin tua.

Stagnasi karier
Menurut peneliti TNI, Kusnanto Anggoro, peningkatan usia pensiun diwariskan akan mengakibatkan stagnasi karier yang telah terjadi puluhan tahun.

Setelah tidak adanya dwijungsi ABRI (nama TNI-Polri di era Orde Baru), saluran anggota TNI ke jabatan-jabatan banyak yang ditutup, sedangkan rekrutmen di tingkat pendidikan tetap, bahkan bertambah. Hal ini diperparah dengan UU TNI yang pada 2004 menambahkan usia pensiun perwira dari 55 tahun menjadi 58 tahun. "Sampai sekarang pun ada 271 perwira tinggi di Angkatan Darat, sedangkan posisi yang tersedia hanya 150 sikon," kata Kusnanto.

Peneliti militer Indonesia, Ewan Laksonana, merujuk pada adanya kepentingan politik yang sifatnya subjektif pada 2004.

Sementara Jenderal (Purn) Endangtomo Sutarto mengatakan, penambahan usia pensiun saat itu tidak ada kaitan dengan kepentingan politik transisi dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. "Pertimbangannya usia produktif," kata Endangtomo.

Namun, Panglima TNI 2002-2006 tersesat mengakui bahwa penempatan usia pensiun itu lalu memunculkan stagnasi sampai bertahun-tahun kemudian. Pembatasan usia tidak bisa menyelesaikan hal ini.

Menurut catatan Kompas yang diolah dari berbagai sumber, saat ini ada sekitar 450 kolonel dan perwira tinggi yang tidak punya jabatan. Di sisi lain, terjadi kekurangan hampir 50.000 di tingkat letkol, mayor, kapten, dan letnan satu.

Alhasil, perwira muda dan menengah itu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau organisasi kosong. Kebijakan

kepentingan politik transisi dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. "Pertimbangannya usia produktif," kata Endangtomo.

Namun, Panglima TNI 2002-2006 tersesat mengakui bahwa penempatan usia pensiun itu lalu memunculkan stagnasi sampai bertahun-tahun kemudian. Pembatasan usia tidak bisa menyelesaikan hal ini.

Menurut catatan Kompas yang diolah dari berbagai sumber, saat ini ada sekitar 450 kolonel dan perwira tinggi yang tidak punya jabatan. Di sisi lain, terjadi kekurangan hampir 50.000 di tingkat letkol, mayor, kapten, dan letnan satu.

Alhasil, perwira muda dan menengah itu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau organisasi kosong. Kebijakan

kepentingan politik transisi dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. "Pertimbangannya usia produktif," kata Endangtomo.

Namun, Panglima TNI 2002-2006 tersesat mengakui bahwa penempatan usia pensiun itu lalu memunculkan stagnasi sampai bertahun-tahun kemudian. Pembatasan usia tidak bisa menyelesaikan hal ini.

Menurut catatan Kompas yang diolah dari berbagai sumber, saat ini ada sekitar 450 kolonel dan perwira tinggi yang tidak punya jabatan. Di sisi lain, terjadi kekurangan hampir 50.000 di tingkat letkol, mayor, kapten, dan letnan satu.

Alhasil, perwira muda dan menengah itu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau organisasi kosong. Kebijakan

TNI selama bertahun-tahun mengembangkan organisasi memang bisa menyediakan posisi bagi perwira tinggi, tetapi lalu organisasi kosong. Tren ini sepertinya akan berlanjut dengan penambahan Kodam, pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, dan Komando Daerah Angkatan Laut.

Hal ini bahkan disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beberapa waktu lalu.

"Ada organisasi yang dibentuk, tetapi tugas pokok dan wewenang masih belum jelas menurut saya, yang pertama Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) itu sebenarnya dibentuk hanya untuk penambahan jabatan saja dulu. Namun, tugas pokok wewenangnya belum jelas," kata Agus dalam Rapat Pimpinan TNI 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (31/1/2025).

Alhasil, perwira muda dan menengah itu mengerjakan beberapa tugas sekaligus atau organisasi kosong. Kebijakan

Tiga aspek transformasi
Evan mengatakan, transformasi pertahanan agar Indonesia memiliki TNI yang mumpuni sebagai kekuatan pokok dipengaruhi tiga aspek, yaitu hubungan sipil-militer, militer yang efektif, dan efisiensi manajemen pertahanan. Ketiga aspek membentuk TNI yang punya kapabilitas tinggi.

Persoalan kapabilitas militer hanya bisa dijawab dengan skill dan kemampuan perwira. Hal ini membuka masalah mendalam di personalia TNI karena minimnya meritokrasi. Solusi yang disampaikan Pang-

lima TNI dalam rapat dengan Komisi I DPR tentang mekanisme pensiun dini lewat ikatan dinas pertama (IDP) dan ikatan dinas lanjut (IDL) bukannya baik. Secara formal, IDP dan IDL telah punya dasar legal berupa Peraturan Pemerintah No 39/2010 dan Peraturan Menteri No 27/2012. Namun, peraturan itu tidak dilaksanakan dengan konsisten. Kebijakan soal personalia berubah setiap beberapa tahun. Padahal, militer sebangsanya menjadi institusi yang agak agar pembangunan kapabilitas bisa berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan promosi dan jalur karier harus jelas dan terstandar sehingga terprediksi.

Saat ini, proses promosi banyak didominasi subjektivitas sehingga meritokrasi terabaikan. Banyak perwira muda yang mengalami masalah yang kurang saintifik dan tidak komprehensif dalam menilai seseorang. Padahal, sistem *for-mer* *seniority* di TNI AD misalnya, sebenarnya ada.

Dengan demikian, ada poin plus bagi yang, misalnya, prestasi di Papua atau berprestasi di sekolah di luar negeri. Namun, sistem belum terinstitusionalisasi sehingga jadi jadi rasa suka atau tak suka yang muncul.

Dalam rapat-rapat penentuan promosi, kerap kali yang dilihat hanya riwayat hidup secara umum. Tidak ada penilaian tentang kinerja. Akibatnya, banyak tentara yang cari aman, ingin menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin tanpa berani inovasi. "Biasanya malah tinggal siapa kenal dengan siapa, jenderal siapa bawanya," kata seorang perwira.

Situasi yang minim meritokrasi ini rentan politisasi dan merusak institusi TNI dari dalam. Salah satu perubahan dari UU TNI juga rentan politisasi adalah perubahan Pasal 3, yaitu perencanaan strategis TNI yang ada di dalam koordinasi Kemenhan.

Perencanaan strategis itu mencakup penganggaran, pengadaan, bahkan pemeliharaan dan perawatan senjata, serta rekrutmen ada di bawah Kemenhan. Di atas kertas, hal ini bisa dilihat sebagai supremasi sipil. Namun, dalam realitasnya, Menhan yang berasal dari partai politik bisa membawa kepentingannya, baik ekonomi maupun politik.

Akhirnya, barak lagu zaman dulu yang dinyanyikan Bing Slamet, pertanyaan penting bagi eksistensinya TNI adalah TNI mau dibawa ke mana? Sebagaimana sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto, *si vis paxem para bellum*, yaitu siapa yang ingin damai harus bersiap untuk perang. Sebagai komponen utama, tugas TNI adalah bersiap untuk perang. Jangan sampai semua tugas mampu diselesaikan, kecuali tugas pokoknya.

Peta Prajurit TNI Berdasarkan Kepangkatan

Pangkat letnan dua. Kelebihan sekitar 10.000 personel

Pangkat letnan satu, kapten, mayor, dan letnan kolonel. Kekurangan sekitar 49.000 personel

Pangkat kolonel dan perwira tinggi (jenderal, letnan jenderal, mayor, jenderal, brigadir jenderal). Kelebihan sekitar 450 personel

Pangkat letnan dua, kapten, mayor, dan letnan kolonel. Kekurangan sekitar 49.000 personel

Pangkat kolonel dan perwira tinggi (jenderal, letnan jenderal, mayor, jenderal, brigadir jenderal). Kelebihan sekitar 450 personel

Sumber: TNI